

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan masalah yang ada dalam putusan dan analisis yang telah penulis paparkan dalam bab – bab sebelumnya, kesimpulan yang penulis dapat yaitu :

1. Pertimbangan hukum dalam putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yang menggunakan dasar *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung dalam menjatuhkan pidana kepada Jessica Kumala Wongso dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dinilai tidak tepat, karena *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung sendiri tidak mempunyai aturan yang jelas dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Indonesia tidak mengenal sistem *common law*, karena Indonesia menganut sistem *civil law*. Penulis sendiri berpendapat bahwa alat bukti *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung tidak dapat disamakan dengan alat bukti petunjuk sebagai mana diatur dalam pasal 188 KUHP yang petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Sedangkan *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung merupakan bukti yang didapat dari fakta yang dapat ditarik menjadi sebuah kesatuan dari kesimpulan mengenai suatu fakta yang lain, meskipun pada bukti itu tidak secara langsung menyatakan bahwa seorang itu bersalah akan tetapi dari situ dapat ditarik sebuah kesimpulan yang tidak dapat meragukan lagi dari kesalahan si pelaku. Penulis juga berpendapat meskipun dalam pengertian *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung tidak persesuaian tidak menjadi persyaratan, akan tetapi penulis beranggapan bahwa *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung sendiri jika menggunakan logika, seorang hakim dalam putusan tersebut

menyimpulkan suatu bukti untuk dijadikan sebagai suatu *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung haruslah memiliki persesuaian dengan perkara itu, padahal alat bukti yang diakui oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah petunjuk. Maka dapat disimpulkan kedua alat bukti tersebut mempunyai perbedaan dari segi definisi, maka menurut penulis alat bukti menggunakan *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung tidak tepat dan tidak diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut hemat penulis alat bukti petunjuk dalam putusan Jessica Kumala Wongso juga tidak tepat dikarenakan tidak terlihat persesuaian seperti definisi petunjuk itu sendiri, bila melihat kesaksian oleh para saksi yang dihadirkan, dan CCTV itu sendiri tidak dapat menjelaskan bahwa Jessica lah yang menaruh racun kedalam kopi.

2. Dalam permasalahan kedua, penulis menyimpulkan bahwa kedudukan alat bukti *circumstantial evidence* tidak dapat disamakan sebagai alat bukti petunjuk karena secara definisi sudah berbeda dan tidak diatur secara jelas dalam Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Menurut penulis, putusan Jessica Kumala Wongso tersebut memutus hanya dengan keyakinan hakim saja, karena putusan yang menggunakan *circumstantial evidence* tidak menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, karena sistem pembuktian yang digunakan oleh Indonesia yaitu sistem pembuktian menurut undang – undang secara negative bukan *conviction in-time* sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang mana hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Penulis tidak sependapat dalam putusan yang telah dijatuhkan kepada Jessica Kumala Wongso, karena Jessica tidak mendapatkan Hak yang disebut asas praduga tidak bersalah serta hakim tidak mengidahkan asas *in dubio pro reo* yang telah penulis sampaikan dalam analisis diatas. Menurut hemat penulis, hakim menggunakan alat bukti petunjuk yang terdapat dalam KUHAP dalam memutus, akan tetapi alat bukti petunjuk sendiri digunakan jika terdapat persesuaian dalam alat bukti yang lain

serta barulah hakim dapat menggunakan keyakinannya. Namun alat bukti petunjuk juga seharusnya dipakai pada tingkat akhir agar tidak adanya kesewenangan yang dilakukan hakim dalam menilai bersalah atau tidaknya terdakwa. Kedudukan *circumstantial evidence* dalam peradilan pidana Indonesia juga dapat dikatakan sebagai pelengkap atau pendukung dari satu alat bukti keyakinan hakim saja. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut sebelum menarik kesimpulan dibutuhkan pembuktian lebih lanjut.

## SARAN

Berdasarkan hasil uraian dari kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka penulis menyarankan dari dua buah permasalahan dan kesimpulan agar *circumstantial evidence* harus segera diatur secara jelas di sistem Peradilan Indonesia, harus adanya perluasan alat bukti yang sah dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, karena jika hanya diatur secara limitative sesuai pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, maka akan sulit dalam membuktikan perkara – perkara pidana yang susah dibuktikan. Maka menurut hemat penulis perlu adanya pengaturan kembali mengenai alat bukti yang sah serta mengatur dan memberikan defenisi yang jelas tentang *circumstantial evidence* kedalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh Hakim. Mungkin *circumstantial evidence* dapat dimasukkan ke dalam bagian alat bukti petunjuk, harus diatur secara tegas dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Penulis juga menyarankan diatur secara tegas dan menjadi hati – hati karena akan memungkinkan terjadinya kesewenang – wengan, karena *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk menjadi subjektivitas hakim. Menurut hemat penulis jika hakim memang tidak mendapatkan bukti secara jelas, maka asas *in dubio pro reo* dapat digunakan sehingga terdakwa tidak diputuskan secara tidak adil jika memang tidak terbukti bersalah di pengadilan, barulah hakim menggunakan *circumstantial evidence*.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku** :

1. Andi Hamzah Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Jakarta:Ghalia Indonesia.1984
2. Adnan Paslydja,Hukum Pembuktian,Jakarta: PUSAT Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.1997.
3. B . Z . Koemolontang dan T. Nasrullah, Hukum Acara Pidana Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.1993.
4. Bastian Adam M dan Mahyani Ahmad, “Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana”, Mimbar Keadilan, Vol 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019.
5. Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika. Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman,Jakarta:Bina Aksara. 1987 .
6. Hiariej, O.S. Eddy. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta. Erlangga.
7. JCT Simorangkir, et.al, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
8. Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta – Rineka Cipta. 2000.

9. M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
10. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
11. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan . Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
12. Raden Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh ( Pemberantasan dan Prevensinya) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pembahasan, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 2005
13. Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) (Jakarta: Gramedia, 2017)
14. Syaiful Bahkri., Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan (Depok: Rajawali Pers, 2018)
15. Tolib Effendi. Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Malang: Setara Press. 2014.

**Jurnal :**

1. Fitri N Heriani. “Ternyata, beginilah Intisari

Pertimbangan Hakim atas

Vonis.Jessica”.Hukum Online.“<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811f390c6b11/ternyata--beginilah-intisari-pertimbangan-hakim-atas-vonis-jessica>”. 27

Oktober 2016. Diakses pada 16 November 2021

2. <http://definitions.uslegal.com/c/circumstantial-evidence/> diakses pada tanggal 9 Maret 2022, Pukul 19.25
3. Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi. “  
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA”.  
Jurnal Restorative Justice. Vol. 3 No 1. Mei 2019.
4. Tegar Kurnia P. “ PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN  
BERENCANA TERHADAP Wayan Mirna Salihin  
MELALUI REKAMAN CCTV”. S1 Kearsipan Fakultas  
Ilmu Hukum dan Komunikasi. UKSS.2019
5. Vidya Prahassacitta. “ CCTV Sebagai Alat Bukti Pidana  
Pasca PUTUSAN MK 20/PUU-XIV/2016”. November  
2016(<https://businesslaw.binus.ac.id/2016/11/22/keudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/>) diakses pada 15 November 2021  
20.34
6. Yulistyowati. “Pembuktian Melakukan Tindak Pidana  
Pembunuhan Berencana Secara Bersama – Sama ( Studi

Putusan Nomor : 79/Pid.B/2012/PN.BGR).2015.

**Internet :**

- [http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial\\_Evidence.pdf](http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial_Evidence.pdf) diakses pada tanggal 22 October 2022, pukul 21.17 WIB
- [www.definitions.uslegal.com](http://www.definitions.uslegal.com). Diakses pada tanggal 22 October 2022, pukul 21.17 WIB
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).